PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu terhadap :

Nama Perusahaan	:	PT Wanakasita Nusantara
Lokasi	:	Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi
IUPHHK- HT	:	Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 672/KPTS-II/1995 Tanggal 18 Desember 1995
Luas	:	8.783, 62 Ha
Tanggal Pelaksanaan	:	23 – 28 Januari 2017

dengan hasil keputusan **"memenuhi"** dan Sertifikat Legalitas Kayu No. LVLK-003/MUTU/LK-399 dinyatakan tetap berlaku 12 Februari 2016 s/d 11 Februari 2019).

Kegiatan verifikasi dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LVLK PT Mutuagung Lestari
(LVLK-003-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 24 Februari 2017

Ir. Tony Arifiarachman, MM
Direktur Sertifikasi

RESUME HASIL PENILIKAN KE-I
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT WANAKASITA NUSANTARA

(1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953. Website: www.mutucertification.com
d. Nomor Telepon/Faks/E-mail	:	(021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46 Email : forestry@mutucertification.com
e. Presiden Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
f. Tim Audit	:	Aep Sukendar, S.Hut (Lead Auditor) Bandang Ajiono, S.Hut (Auditor) Wuri Pratini H, S.Hut (Auditor) Dinar Dara Tri Puspita P, S.Hut (Auditor Magang)
g. Standar	:	Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016
h. Tim Pengambil Keputusan	:	Hera Hendrasana, S.Hut Ir. Taufik Margani

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin	:	PT WANAKASITA NUSANTARA
b. Nomor & Tanggal SK	:	SK.672/Kpts-II/1995 Tanggal 18 Desember 1995
c. Luas dan Lokasi	:	8.783,62 Ha Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi
d. Alamat Kantor	:	Wisma ADR, Lt. 3, Jl. Pluit Raya I No. 1, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara
e. Nomor Telepon/Faks/E-mail	:	(021) 6615555 / (021) 8619303
f. Pengurus	:	Komisaris : Heffy Hartono Direktur : Randi Aga Angtono
g. Nomor S-LK	:	LVLK-003/MUTU/LK-399
h. Masa Berlaku S-LK	:	12 Februari 2016 s.d 11 Februari 2019

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	24 Januari 2017 Kantor base camp PT WN	Tim Audit memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup (terkait kriteria dan indikator VLK), jadwal, metodologi dan prosedur penilaian, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	24 – 26 Januari 2017 Kantor Base camp dan areal kerja PT WN	Verifikasi dokumen dan observasi lapang dilakukan dengan menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan standar VLK.
Pertemuan Penutupan	27 Januari 2017 Kantor Base camp PT WN	Tim Audit memaparkan hasil penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan.
Pengambilan Keputusan	20 Februari 2017 Kantor Base camp PT WN	Pengambilan keputusan dilakukan oleh dua orang yang berwenang dan menyimpulkan hasil penilaian bahwa perusahaan telah MEMENUHI standar VLK.

(4) Resume Hasil Penilikan

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. **Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK**		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	Kepastian areal IUPHHK-HT PT Wanakasita Nusantra didasarkan pada SK 672/Kpts-II/1995 luas areal kerja setelah mendapat pengukuhan tahun 1997 menjadi 8.783,62 hektar untuk jangka waktu 35 tahun ditambah satu daur (saat ini 5 tahun sesuai revisi RKU) terhitung sejak 21 Februari 1992. Fungsi kawasan hutan areal kerja yang terakhir mengikuti perubahan Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Jambi Nomor SK. 863/Menhut-II/2014 tanggal 24 September 2014 menjadi terdiri dari Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 1.837,64 Ha., Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 6.473,29 dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 475 Ha

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).	Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara telah melunasi kewajiban pembayaran iuran IUPHHK berdasarkan bukti No kuitansi 100021 dari BI bermaterai Rp.500,- sebanyak 2 (dua) lembar dengan mencantumkan nomor rekening penerima setoran atas nama Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH, nominal, mata uang dan tanggal setor seluruhnya telah dipenuhi sesuai ketentuan SPP Nomor 889/IV-PPH/1995 Tanggal 11 April 1995
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	Di dalam areal kerja PT Wanakasita Nusantara terdapat lokasi unit pemukiman transmigrasi sejak tahun 1997, pendataan kegiatan pengguna Kawasan Hutan lainya selain kegiatan IUPHHK-HT sudah dilakukan pada seluruh areal kerja, hasilnya terdapat dua jenis kegiatan izin lainnya yang sah yaitu Unit Pemukiman Transmigrasi Desa Sungai Butang dan kegiatan penggunaan lahan lainya tanpa izin oleh oknum masyarakat setempat yang identifikasi masih terus dikembangkan
Indikator 2.1.1. **RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang**		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL *Timber Cruising* dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara *self approval* - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	1) PT WN telah memiliki Dokumen Revisi RKUPHHK periode 2010-2019 yang disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Nomor SK.10/UHP-2/2015 tanggal 14 September 2015. Pada penerbitan Buku RKUPHHK periode 2010-2019 telah dilengkapi, 7 jenis copy dokumen dan peta. 2) Dalam 12 bulan terakhir PT WN telah menerbitkan dua Dokumen RKTUPHHK-HT Tahun 2015 dan tahun 2016, tata waktu kegiatan 12 bulan kalender, dokumen disahkan secara *offical assessment* oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi masing-masing Nomor: 272/Kpts/Dishut-4.2/2015 tanggal 7 Oktober 2015 dan Nomor : 95/Kpts/Dishut-4.2/2016 tanggal 11 Oktober 2016. Pada Buku RKTUPHHK 2015 dan 2016 telah dilengkapi, 6 jenis copy dokumen dan peta. 3) Dalam tim penyusunan RKUPHHK-HT dan pembuatan peta penataan areal kerja telah dilibatkan GANISPHPL CANHUT atas nama Ir. Erwansyah dengan Nomor Register 00125-04/CANHUT/VI/2013.
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	Pada peta Kerja RKTUPHHK-HT tahun 2015 dan 2016 milik PT Wanakasita Nusantara telah tergambarkan lokasi areal yang tidak boleh ditebang yang dibuat sesuai SOP Penetapan, Pengelolaan dan Pemantauan Kawasan Lindung Nomor ADR/HTI/EN-001-PR/Revisi 0. Di dalam peta Blok RKT terdapat areal tidak boleh ditebang berupa kawasan lindung Sempadan Sungai Temidai dan anak Sungai Kapas digambarkan berbentuk garis dan arsir warna merah mengikuti aliran sungai yang melalui blok RKT. Hasil uji petik lapangan terdapat bukti penandaan batas sempadan sungai dilapangan, penggambaran sebagian posisi dan lokasi sempadan anak sungai perlu diperbaiki pada pada penerbitan Peta RKT yang akan datang

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	Dalam 12 bulan terakhir PT Wanakasita Nusantara telah membuat dua Peta Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemenfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman (RKTUPHHK-HT) tahun 2015 dan Tahun 2016 skala 1:50.000. Keabsahan Blok RKU nomor I-X romawi bukti pengesahan/persetujuan pembagian Blok pada peta ditandai cap Direktorat BUHA VI. Keabsahan nomor petak/kompartemen di dalam blok RKT yang mendapat persetujuan tidak dibubuhkan dengan cap tapi berupa garis arsir dan blok gradasi warna sebagai tanda lokasi yang disahkan secara *official assessment* oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap penggambaran batas antar blok RKT posisinya benar dan terbukti di lapangan. PT Wanakasita Nusantara perlu segera menetapkan satu jenis kode penomoran kompartemenisasi baik pada dokumen maupun patok di lapangan
Indikator 2.2.1. **Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku**		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara dapat menunjukan keabsahan Revisi RKUPHHK-HT Periode 2010 s.d. 2019 dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Nomor SK.10/UHP-2/2015 tanggal 14 September 2015 dan keabsahan RKU sebelumnya tahun 2010 yang dinyatakan tidak berlaku lagi, kedua dokumen dapat ditunjukan seluruh bukti kelengkapan lampirannya. Proses penyusunan dan pengesahan RKU dan revisinya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku PP Nomor 6 tahun 2007 jo. PP Nomor 3 tahun 2008, Permenhut. Nomor P.33/Menhut-II/2014 tanggal 22 Mei 2014 dan Pasal 9 ayat (1) Permenhut. Nomor P.30/Menhut-II/2014 tentang pertimbangan revisi RKU

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	N/A	Di dalam seluruh areal kerja PT Wanakasita Nusantara tidak ada kegiatan penyiapan lahan yang masih memanfaatkan kayu yang berasal dari hutan alam
Indikator 3.1.1. **Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di–LHP-kan**		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	Hasil kegiatan penebangan kayu PT Wanakasita Nusantara tercatat pada dokumen LHP yang diterbitkan secara Online dengan sistem SI-PUHH. Dokumen tersebut telah dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang. Terdapat kesesuaian data LHP dengan fisik kayu di lapangan.
Indikator 3.1.2. **Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan**		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara melakukan pengangkutan dari TPK hutan ke TPK antara dilengkapi dengan dokumen SKSHHK dan dari TPK antara menuju Industri/Pembeli dilengkapi dengan dokumen SKSHHK dan hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum dalam LMKB sesuai dengan dokumen SKSHHK.
Indikator 3.1.3. **Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA**		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ *barcode* pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Tanda-tanda legalitas kayu dapat ditelusuri dengan dokumen angkutan kayu sampai ke No Kompartemen.
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara telah mempunyai sistem penandaan identitas kayu yang konsisten dan dapat ditelusuri sampai ke petak tebang/kompartemen
Indikator 3.1.4. **Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK**		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	Dokumentasi SKSHHK yang telah diterbitkan oleh PT Wanakasita Nusantara tersedia secara lengkap dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.2.1. **Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)**		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP), bukti pembayaran, dan juga dokumen LHP, terdapat kesesuaian dan konsistensi antar pembayaran PSDH dengan informasi di dokumen LHP
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Jumlah PSDH yang dibayarkan telah sesuai dengan kelompok jenis kayu menurut dokumen Tagihan / SPP dan tarif PSDH berdasarkan kelompok jenis kayu.
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara dalam melakukan pembayaran PSDH telah sesuai dengan tarif yang telah ditentukan.
Indikator 3.3.1. **Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).**		
Verifier Dokumen PKAPT.	N/A	PT Wanakasita Nusantara tidak melakukan kegiatan pengangkutan kayu antar pulau.
Indikator 3.3.2. **Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah**		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	N/A	Penjualan KBK dilakukan dari jetty TPK Antara menuju Jetty TPT KB PT RAPP menggunakan Tugboat/Tongkang
Indikator 3.4.1 **Implementasi tanda V-Legal**		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara telah mengimplementasikan penggunaan tanda V-Legal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Indikator 4.1.1. **Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya**		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara telah memiliki dokumen AMDAL yang lengkap terdiri dari Laporan Utama ANDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang telah disahkan oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan Nomor: 67/DJ-VI/AMDAL/96 tanggal 29 April 1996 ditandatangani oleh Ir. Soemarsono selaku Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam/Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan. Proses penyusunan AMDAL telah melalui serangkaian kegiatan yang sesuai dengan ketentuan.
Indikator 4.1.2. **Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial**		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara telah memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan yang telah disahkan oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan Nomor: 67/DJ-VI/AMDAL/96 tanggal 29 April 1996 dan dalam penyusunannya telah mengacau kepada Dokumen ANDAL
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan implementasi RKL dan RPL dan dapat dibuktikan bukti-bukti implementasinya di lapangan
Indikator 5.1.1. **Prosedur dan Implementasi K3**		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara telah membuat beberapa SOP terkait K3 untuk beberapa kegiatan di lapangan, dan telah tersedia penanggungjawab pelaksana K3 yaitu telah terbentuknya P2K3 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi melalui SK Nomor : SK/992/DISSOSNAKERTRANS-5.3/2016 tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) Pada PT Wanakasita Nusantara tanggal 26 Juli 2016. Implementasi K3 di lapangan telah dilaksanakan dengan baik.
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara telah memiliki berbagai peralatan K3 yang disediakan oleh perusahaan berupa alat pelindung diri (APD) bagi karyawan sesuai dengan kondisi masing-masing bagian dan semua peralatan berfungsi dengan baik.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja dan terdapat upaya-upaya yang dilakukan untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja, berupa pendistribusian alat pelindung diri kepada karyawan yang beraktivitas di tempat kerja, pemasangan spanduk himbauan untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja, sosialisasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja secara rutin dan seluruh karyawan yang bekerja di lingkungan PT Wanakasita Nusantara telah mendapat perlindungan dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan jaminan perawatan kesehatan dari perusahaan bagi karyawan harian.
Indikator 5.2.1. **Kebebasan berserikat bagi pekerja**		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara belum memiliki serikat pekerja tetapi telah mempunyai kebijakan perusahaan secara tertulis yang membolehkan karyawan untuk membentuk dan terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan kebijakan tersebut telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan, Surat Pernyataan dari perusahaan ditandatangani oleh Direktur PT Wanakasita Nusantara (Randi Aga Angtono) tanggal 02 Juni 2014.
Indikator 5.2.2. **Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja**		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Wanakasita Nusantara telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) periode 2016-2018 yang telah mendapat pengesahan dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jambi Nomor: Kep. 939/DISSOSNAKERTRANS-5.3/VI/2016 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Wanakasita Nusantara tanggal 20 Juni 2016. Ditandatangani oleh Drs. H.M. Dianto, M.Si selaku Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi. Peraturan Perusahaan berlaku sejak tanggal 20 Juni 2016 s.d 19 Juni 2018. Dan Peraturan Perusahaan tersebut telah disosialisasikan kepada karyawan melalui kegiatan Sosialisasi Peraturan Perusahaan yang dibuktikan dengan adanya Daftar Hadir kegiatan Sosialisasi Peraturan Perusahaan yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2016 dan 30 Agustus 2016, bertempat di Kantor Base Camp PT Wanakasita Nusantara
Indikator 5.2.3. **Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)**		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi diketahui PT Wanakasita Nusantara tidak terdapat tenaga kerja dibawah umur. Hasil Pemeriksaan Laporan Tenaga Kerja dan pemeriksaan tenaga kerja di lokasi kerja diketahui PT Wanakasita Nusantara sampai dengan Bulan Januari 2017 memiliki jumlah karyawan sebanyak 32 orang terdiri dari karyawan tetap sebanyak 12 orang dan karyawan kontrak waktu tertentu (PKWT) sebanyak 4 orang dan karyawan harian sebanyak 16 orang.